

BAB V

IDDAH DAN IHDAD PRESPEKTIF FIQH

A. Iddah Dan Ihdad Prespektif Fiqh

1. Pengertian *Iddah* Dan *Ihdad*

Secara umum *Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita atau istri yang di tiggal oleh suaminya, baik ditinggal karena kematian ataupun karena perceraian. Olehkarnanya harus di ketahui pengertian *Iddah* secara keseluruhan, beberapa pendapat dari ulama' maupun dari peraturan perundang-undangan ataupun juga counter legal draf adalah sebagai berikut .¹¹⁶

Menurut Imam Hanafi *Iddah* adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), terjadi *wath'i syubhat* atau seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan oleh *syara'*.

Menurut imam maliki *Iddah* yaitu waktu yang di haramkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (*fasakh*).

Menurut imam syafi'i *Iddah* merupakan waktu menunggu bagi seorang istri untuk mengetahui (memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-mata untuk *ta'abdud* (melaksanakan perintah Allah SWT), setelah terjadi talak, *fasakh*, *wathi syubhat* atau suami telah meniggal dunia.

¹¹⁶ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab:hanafi,maliki,syafi'i,hambali*, juz 5, (Kediri, PP.Al Falah Ploso Mojo,2011) hal.37

Sedangkan *Iddah* menurut imam hambali waktu yang telah ditentukan oleh *Syara'* bagi seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia.

Sedangkan *Ihdad* secara etimologi adalah larangan untuk berhias, sedangkan *Ihdad* secara terminologi adalah larangan memakai wewangian atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik diri (anggota tubuh).

Ibnu Katsir berkata “*Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah : tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki. Dan berkabung itu wajib atas perempuan yang kematian seorang suami*”.¹¹⁷

2. Dasar Hukum *Iddah* Dan *Ihdad*

a. Dasar Hukum *Iddah*

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menjadi tolak ukur referensi hukum *iddah* dalam syari'at islam :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ . . . ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹¹⁸

Hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang menjelaskan *iddah* untuk seorang istri adalah sebagai berikut :

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ملك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول

¹¹⁷ Muhammad Ali As – Shobuni, *Rowangul Bayan Tafsirol Ayatil Ahkam Minallqur'an*, hal.286

¹¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, hal. 45

الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

“telah bercerita kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku membacakan hadist di hadapan malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari Humaid bin Naafi’ dari Zainab binti Abi Salamah bahwa Zainab telah meriwayatkan hadist ini. Humaid bin Naafi’ berkata bahwa Zainab pernah berkata : aku bertemu dengan Umi Haibah istri nabi saw ketika ayahnya meninggal ayahnya (Abu Syufyan) dst. Kemudian Umi Habibah berkata : aku mendengar Rosululloh bersabda di atas mimbar : tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir meratapi mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).¹¹⁹

b. Dasar Hukum *Ihdad*

وَأَزِيدَنَّ يَتُوفُونَ مِمَّنْ وَيَدْرُونَ زَوْجًا يَتَرَبِّصَنَّ بِنَفْسِهِنَّ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah/ihdad) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ’iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al – Baqoroh 234).

Hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang

menjelaskan *Ihdad* adalah sebagai berikut :

عن زينب بنت أبي سلمة قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفتكتلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا (مرتين أو ثلاثا ذلك يقول لا) ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا (رواه مسلم)

“dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah saw, anak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah saw menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataanya tersebut dikatakannya tidak

¹¹⁹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo ; Daar Al-Hadist, 2005), hal.368

boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).¹²⁰

Dalam hadis Bukhori Muslim disebutkan : yang diriwayatkan dari Ummu Habibah r.a, katanya : saya mendengar Rosulullah saw bersabda : seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak di perbolehkan berkabung atas seseorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari, kecuali atas ke matian suaminya, maka ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

B. Ketentuan Hukum Fiqh Terhadap Iddah Dan Ihdad

Dalam pembahasan ini akan di bahas beberapa pandangan fuqoha dalam menentukan ketentuan hukum *Iddah* dan *Ihdad*, yang nantinya akan di perluas tentang hukum *Iddah* dan *hdad* bagi laki-laki, hal inilah apakah menjadi suatu hal yang di perbolehkan atau suatu yang tidak di perbolehkan atau bertentangan dengan nash. Adapun untuk mengawali kedua pembahasan tersebut ialah mengenai hukum *Iddah* yang penjabarannya sebagai berikut :

Dalil yang di gunakan sebagai dasar *iddah* adalah firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹²¹

Imam Hanafi dan Imam Hambali menafsirkan lafadz قُرُوءٍ adalah الحيض lantaran haid bisa menunjukkan bahwa di dalam rahim tidak ada jani. Dan

¹²⁰ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, hal.113

¹²¹ Ada beberapa pendapat di kalangan ulama' dalam menafsiri lafadz قُرُوءٍ (lama waktu tunggu) dalam ayat tersebut yang terpecah dalam dua golongan yaitu imam hanafi, imam hambali dan imam syafi'i, imam maliki.

bebasnya rahim dari janin merupakan tujuan utama *iddah*. Penafsiran ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَيُّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ بَسَائِكُمْ إِنْ رَزَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِي لَمْ يَحِضْنَ وَوَلِدَتْ الْأَحْمَالُ أُمَّهَاتُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.¹²²

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk berpindah dari *iddah* menuju *iddah* الأشهر (bulan), ketika seorang istri yang sedang menjalani *iddah* tidak mengalami haid karena usianya sudah tua atau masih kecil. Kesimpulannya, makna dari kata قُرُوءَ adalah haid sebagaimana Allah SWT memperbolehkan tayamum ketika tidak ada air. hukum ini *iddah* seperti ini di kiaskan dengan tayamum yang menjadi alternatif bersuci ketika tidak ada air.

Kaitannya dengan pendapat imam hanafi dan imam hambali, pendapat ini di perkuat dengan hadis-hadis nabi saw yang mana penafsiran kata قُرُوءَ sama halnya dengan الحيض diantara hadis-hadis nabi saw sebagai berikut :

Hadis nabi saw yang diriwayatkan oleh imam abu dawud, imam nasa'i dan imam ibnu majah¹²³ yang artinya “*diriwayatkan dari Aisyah r.a, nabi saw bersabda kepada wanita yang sedang istihadloh : tinggalkanlah (hai perempuan) sholat disaat hari-hari haidmu.*

¹²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, 2005, surat At – Thalaq ayat 4, hal.817 lihat juga Qur'an surat An – Nisa ayat 43 yang artinya “kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci”

¹²³ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali*, juz 5, hal.45

Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i tafsir kata adalah طهر karena maksa kata adalah (berkumpul). Artinya ketika seorang istri sedang tidak haid maka darah akan berkumpul, ketika sedang haid maka dara akan keluar dari rahimnya. Penafsiran ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ay-Tholaq ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِذَا طَلَقْتُمْ نِّسَاءً فَطَلَقْتُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اَلَّ رَزَاكُمۡ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَبَيِّنَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يَجْزِيْكَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۙ

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Allah SWT memerintahkan untuk mentalak istri ketika sedang tidak haid. Apabila talak terjadi ketika sedang haid, maka hukumnya haram. Dengan demikian, makna kata لِعَدَّتِهِنَّ adalah ketika dalam keadaan suci.¹²⁴ Adapun dasar hukum Iddah yang lainnya ialah :

Surat Al-Ahzab ayat 49 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا كُنْتُمْ لِمَوْءِىْمَةٍۙ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَلْبٍ نَّ تَمَسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ لِمَيْمٰنٍۙ مِنْ نِّدْوَةٍۙ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّۙ وَسَرَ حُوْهُنَّۙ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۙ ٤٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka

¹²⁴ Menurut Imam Hanafi, Imam Hambali dan lainnya, apabila seorang istri ditalak oleh seorang suami dalam keadaan suci (tidak haid), maka Iddahnya akan habis setelah haid yang ketiga selesai. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan lainnya, apabila seorang istri ditalak oleh seorang suami dalam keadaan suci (tidak haid), maka Iddahnya habis haid yang ketiga. Lihat Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali*, juz 5, hal.47

'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya *Iddah* bagi perempuan yang di talak sebelum di campuri (*qobla dukhul*), tetapi laki-laki harus tetap memberi nafkah kepada istri yang di talaknya.

Sedangkan pada ayat Al-Qur'an yang lain yaitu pada surat At-Tholaq ayat 4 ialah :

وَلِئِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ سَابِقِمْ إِنْ رَزَقْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنَّ وَوَلِئِي الْأَحْمَالِ
أَلْهِنَّ إِنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan: dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Beranjak pada ketentuan hukum *Ihdad*, yang mana para fuqoha sepakat bahwa di perbolehkannya melakukan *Ihdad* seorang istri ketika di tinggal mati suaminya, hal ini berdasarkan hadis :

لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(متفق عليه)

Artinya : “Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari ahir menjalankan Ihdad (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan Ihdad selama empat bulan sepuluh hari” (Muttafaqun Alaih).¹²⁵

Kendati demikian tetap terjadi perbedaan di kalangan fuqoha mengenai hukum *Ihdad* ini, ialah imam Hanafi yang mempunyai pendapat wanita dzimmi dan yang masih kecil tidak harus menjalani *Ihdad*, sebab

¹²⁵ Al – Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz VII, diterjemahkan Sunarto dkk, “*Terjemah Shahih Bukhori*” (Semarang ; CV.Asy Syifa, 1993).hal.235 - 237

mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajibab (*ghoiru mukallaf*).¹²⁶

Terlepas dari persoalan diatas, wacana *Iddah* dan *Ihdad* tidakhanya berlaku pada seorang perempuan melainkan pada seorang laki-laki juga, yang di tinggal istrinya baik karena perceraian maupun kematian. Sudah di sepakati bahwa *Iddah* dan *Ihdad* merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalani seorang perempuan akibat perceraian ataupun kematian. Pemberlakuan *Iddah* maupun *Ihdad* bagi perempuan sudah sangat jelas di jelaskan oleh dalil Al-Qur'an dan Hadis walaupun masih terdapat perbedaan di antara para fuqoha.

Beranjak pada persoalan yang pertama yaitu *Iddah*, bahwasannya *Iddah* tidak hanya bagi perempuan, dalam beberapa kasus *Iddah* juga berlaku bagi laki-laki. Walaupun hal tersebut bukan dalam arti *Iddah* yang sebenarnya seperti *Iddahnya* perempuan.

Adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan sebagai berikut :

هل على الرجل عدة؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجز له بعد الفرقة بما شرة ان يتزوج بزوجة اخرى، مالم يجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لايجل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريبتها المحارم كالأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في اثناء عدة المرأة الرابعة التي فارقتها حتى تنقضي عدتها، وكاح المطلقة ثلاثا قبل التحليل

“Artinya :apakah laki-laki memiliki *Iddah* ? bagi laki-laki tidak ada *Iddah* dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan istrinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat *Syar'i*, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk di campiri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari

¹²⁶ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab ; ja'fari hanafi maliki syafi'i hambali*, (Jakarta ; Lentera, 2007), hal.471

*pabak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa Iddah istri yang keempat, sampai berakhirnya masa Iddah istri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil”.*¹²⁷

Menurut Wahbah Zuhaili alasan penerapan *Syibhul Iddah* laki-laki adalah karena ada *Mani Syar’i*, yaitu :

Pertama, dalam islam tidak boleh menikahi dua perempuan yang semahram sekaligus. Seperti yang di jelaskan Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّامَاتُكُمْ وَالْأَخَافِئُ وَالْأَخَافِئُ وَالْأَخَافِئُ وَالْأَخَافِئُ وَالْأَخَافِئُ
رَضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ مَنْ رَضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَنْ رَضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَنْ رَضَعْتُمْ وَأُمَّهَاتُ مَنْ رَضَعْتُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ فِئَةٌ فَلا يُجَازَى عَلَيْكُمْ وَخَلْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ مِنَ الْأَخِيَّةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan: ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan: ibu-ibu isterimu (mertua): anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya: (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu): dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau: sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kedua, Dalam islam dibatasi untuk menikah perempuan hanya sampai empat istri. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 3 :

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al – Fiqh Al – Islami Wa Adillatuha*, hal.626

وَأَنْ حِفْتُمْ لَأَلَّا تُفْسِطُوا فِي أَيْتَمِي فَأَكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرَبْعٌ فَانْ حِفْتُمْ لَأَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَؤَادَةً وَ مَا مَلَكَتْ يَمَنُكُمْ نَذَالِكَ ذَقِي لَأَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sedangkan Abdurrohman Al-Jaziri dalam kitabnya menjelaskan tentang *Sibhul Iddah* bagi laki-laki sebagai berikut :

فاللأول أن يريد التزوج بأخت امرته المطلقة, كما ذكرنا, ومثلها عمها وخالتها, وبنات أخيهما, وبنات أختها فإنه لايجل أن يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة, وكذا إذا كان متزوجا أربعاً وطلق واحدة منهن فإنه لايجل له أن يتزوج خامسة إلا إذا انقضت عدة الرابعة المطلقة

Artinya : ketika seorang laki-laki ingin menikahi saudara perempuan dari istri yang dicerainya, seperti sebagaimana yang sudah di sebutkan, semisal bibinya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya, anak perempuan dari saudara perempuannya, maka bagi laki-laki itu tidak boleh menikahi salah satu diantaranya sampai selesainya Iddah istrinya. Hal yang sama ketika seorang laki-laki mempunyai empat orang istri dan menceraikan salah satu di antaranya maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang kelima, kecuali Iddah istri keempat yang dicerai telah selesai.¹²⁸

Penyampain *Syibhul Iddah* bagi laki-laki dalam dua kondisi tersebut berbeda-beda, Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan sebagian ulama memaknai keadaan tersebut bukanlah *Iddah* bagi laki-laki, masa tunggu tersebut tetap merupakan masa tunggu bagi perempuan.¹²⁹ Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Dimyati dengan jelas dia mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa *Iddah* kecuali dua kondisi tersebut.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa laki-laki tidak mempunyai *Iddah* secara istilah, jadi dia langsung bisa menikah kembali dengan perempuan

¹²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madhabul Al-Arba'ah*, Juz 4, (Libanon ; Darl Kutub Al-Ilmiyah.2003),hal.452

¹²⁹ *Ibid*.hal.452

lain selagi tidak ada penghalang yang bersifat Syari'at, seperti menikahi perempuan yang tidak boleh dikumpul semisal bibi, saudara kandung dan lain-lain.¹³⁰ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Wahbah Zuhaili termasuk golongan ulama yang menyebutkan adanya *Iddah* bagi laki-laki secara tersirat (*Syibhul Iddah*).

Mengenai lamanya masa *Syibhul Iddah* bagi laki-laki adalah sama dengan lamanya *Iddah* bagi perempuan. Sebab adanya *Syibhul Iddah* bagi laki-laki adalah karena *Mani Syar'i* yang menyebabkan dia harus melaksanakan *Syibhul Iddah* tersebut yang hal ini tergantung kepada *Iddahnya* perempuan.¹³¹

Pemberlakuan *Iddah* bagi perempuan adalah sebuah hukum baku yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, akan tetapi hikmah yang terkandung di dalamnya tidak dijelaskan secara terperinci oleh Al-qur'an. Sebenarnya hikmah *Iddah* bukan hanya berfungsi untuk perempuan saja, tetapi juga berfungsi untuk laki-laki, sehingga sebenarnya laki-laki juga harus menjalankan *Syibhul Iddah* seperti yang dilakukan perempuan. Hikmah-hikmah *Iddah* tersebut diantaranya adalah :

Pertama. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lainnya. Hikmah ini bersifat biologis dan mutlak hanya berlaku bagi perempuan, selain perempuan tidak mungkin terkena hukum *Iddah*.

¹³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuha*, hal.627

¹³¹ *Ibid*, hal.627

Kedua. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang baru saja bercerai untuk kembali rukun dan membina rumah tangga mereka kembali jika itu yang terbaik.

Ketiga. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

Keempat. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.¹³²

Kelima, karena ibadah (*Ta'abudi*) yaitu mengikuti perintah Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.¹³³

Dari beberapa hikmah diatas, hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidakhannya ditunjukan bagi perempuan, laki-lakipun juga merasakan dari hikmah tersebut. Jadi hikmah ini, dapat dilakukan, tidak tergantung jeniskelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipikul pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kemuliaan tersebut.

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, Diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fiqh Sunnah*, (Bandung ; Alma'arif,1987),hal.140 - 141

¹³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madhahibul Al-Arba'ah*, Juz 4,hal.466

Sedangkan untuk hikmah yang nomer lima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan *Iddah* karena adanya perintah Allah. Dari kelima hikmah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu hikmah yang mutlak dan lebih dominan dimiliki oleh perempuan, yaitu hikmah yang pertama dan kelima. Sedangkan hikmah yang harus dipikul oleh laki-laki dan perempuan adalah hikmah kedua, ketiga dan keempat.

Maka dari itu, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberlakuan *Iddah* sebenarnya tidak hanya bagi perempuan, tetapi dalam beberapa kasus laki-laki pun terkena hukum *Iddah*. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, menurutnya seorang laki-laki tidak mempunyai masa *Iddah*, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui dikarenakan ada *mani syar'i*.

Benginjak permasalahan yang kedua ialah *Ihdad* , pemberlakuan hukum *Ihdad* berlaku juga untuk laki-laki ataupun hanya untuk perempuan ?, mengawali pertanyaan ini, Muhammad Ali Al-Shobuni mengatakan “*Diwajibkan berkabung atas suami dengan melahirkan perasaan kesedihan di dalam hatinya, adalah sebagai penghormatan atas ikatan yang suci serta pengakuan atas kelebihan dan kebaikan orang yang telah menjadi kawan hidupnya*”.¹³⁴

Para Ulama mazdhab sepakat diperbolehkannya wanita berihdad sesuai dengan ketentuan hadis nabi saw :

¹³⁴ Mu'ammal Hamididy,dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya ; PT.Bina Ilmu,2008), hal.261

لايجل لامرّة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا
(متفق عليه)

Artinya : “Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari ahir menjalankan *Ihdad* (berkabung) karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami maka menjalankan *Ihdad* selama empat bulan sepuluh hari” (Muttafaqun Alaih).

Imam Hanafi mengatakan wanita *Dzimmi* dan yang masih kecil tidak harus menjalani *Ihdad*, sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (*ghoiru mukallaf*), walaupun demikian hadis tersebut tidak menyebutkan adanya *Ihdad* untuk laki-laki. Akan tetapi bila dilihat dari hikmah *Ihdad* maka bisa dilakukan penafsiran yang berbeda.

Pembahasan *Ihdad* memang tidak selebar pembahasan *Iddah*, akan tetapi *Ihdad* pun juga memiliki beberapa hikmah diantaranya ialah :

Pertama, memberikan alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.

Kedua, untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketiga, *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.

Bila dilihat dari ketiga hikmah diatas maka keberlakuannya tidak hanya berlaku pada seorang istri secara mutlak, melainkan bisa juga berlaku untuk seorang laki-laki dikarenakan ketiga sifat diatas lebih bersifat lebih bersifat gender. Maksudnya bahwa hikmah itu tidakhannya ditunjukkan bagi perempuan, laki-lakipun juga merasakan dari hikmah tersebut. Jadi hikmah ini, dapat dilakukan, tidak tergantung jeniskelamin tertentu. Laki-laki dan

perempuan dapat melaksanakannya sebab kemuliaan dalam keluarga tidak hanya dipikul pihak perempuan, tetapi pihak laki-laki juga bertanggung jawab terhadap kemuliaan tersebut. Walaupun secara istilah keberlakuan *Ihdad* hanya untuk perempuan, akan tetapi sudah sepatutnya laki – laki juga melakukan *Ihdad* dikarenakan untuk menghormati dan menjaga hubungan keluarga istri yang sedang di tinggalkan.

Adapun larangan yang harus dijahui ketika melakukan *Ihdad* adalah : *Pertama*, Berhias, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang *Ihdad* untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang umumnya (adat setempat) dianggap sebagai sarana berhias, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti imam Ibn Hajar menyampaikan, bahwa seorang istri yang sedang *Ihdad* boleh memakai sebuah cincin yang terbuat dari emas atau perak. *Kedua*, Memakai Wewangian, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang *Ihdad* memakai segala bentuk wewangian, baik dipakai di badan atau dipakaian, karena hal tersebut di anggap sebagai bentuk *Taraffuf* (enak-enakan) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang *Ihdad*.¹³⁵

Syeikh Abdullah Bin Baz berkata : wanita yang sedang berkabung diperbolehkan untuk mandi dengan air, sabun, kapan saja ia mau, ia berhak untuk mengajak bicara kerabat-kerabatnya dan orang lain yang ia kehendaki, ia boleh duduk bersama para mahramnya, menghidangkan kopi dan makanan untuk mereka dan sebagainya. Ia boleh bekerja dirumahnya, dipekarangan, di

¹³⁵ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali*, juz 5, hal.99 – 100

atap rumahnya baik siang maupun malam dalam semua pekerjaan rumah seperti, memasak, menjahit, menyapu, mencuci baju, memberi makanan binatang ternak dan sebagainya sebagai mana dilakukan oleh wanita yang tidak berkabung dia boleh berjalan disaat terang bulan dalam keadaan tidak menutupi wajahnya sebagaimana wanita lainnya. Dan juga boleh melepas kerudung jika tidak ada orang lain kecuali hannya mahramnya.¹³⁶

Dewasa ini, beberturan dengan hal pekerjaan, cara *Ihdad* wanita ialah, bagi wanita yang berprofesi diluar rumah seperti dokter, perawat dan lain-lain, maka mereka boleh keluar rumah untuk menunaikan kwajibannya. Demikian pula mereka berhadapan dengan orang bannya, maka boleh baginya memakai parfum sekedarnya, serta ia boleh memakai aksesoris alakadarnya asal tidak dimaksudkan untuk berhias dan pamer.¹³⁷

¹³⁶ Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Jilid 2, (Jakarta ; Daar El-Haq 2001).hal.234

¹³⁷ Abu Yazid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar,2005), hal.330